

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan pembangunan yang terjadi di Indonesia membawa pengaruh terhadap pola kegiatan usaha di berbagai sektor menjadi sangat cepat, terutama dalam inovasi untuk menuju kemajuannya. Dengan berbagai upaya yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan harkat dan martabatnya terutama pada bidang kesejahteraannya tersebut masyarakat sangat instens terhadap cara-cara yang mudah untuk mampu mengubah keadaan kehidupannya menjadi lebih mapan dan berkecukupan.

Beberapa jenis perusahaan besar dapat berjalan dan beroperasi secara baik dengan penuh perjuangan yang sangat gigih, agar tidak tergilas dengan dunia persaingan yang semakin ketat ini. Dalam menjalankan operasional perusahaan yang berskala besar membutuhkan kemampuan secara profesional agar dapat mempertahankan diri dari hantaman persaingan baik yang datang dari perusahaan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri.

Jenis perusahaan yang ada di Indonesia terutama di Kabupaten Ponorogo ini sebenarnya tidak hanya satu jenis perusahaan saja melainkan beberapa jenis perusahaan yang mampu bertahan dalam gejolak persaingan bebas ini adalah berupa perusahaan retail atau berupa pertokoan swalayan. Mengingat beberapa perusahaan retail atau swalayan tersebut dalam kegiatan operasionalnya tidak menghasilkan produk tetapi hanya menyalurkan produk

yang berasal dari produsen pihak lain, sehingga tata cara yang harus dilalui tidak memiliki resiko sebesar perusahaan produsen.

Pengertian retail menurut Ma'ruf (2005:65) adalah kegiatan usaha menjual barang atau jasa kepada perorangan untuk keperluan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga. Terkadang orang-orang berpikir bahwa retailing hanya melakukan penjualan produk di toko. Jasa yang ditawarkan oleh dokter gigi juga dapat disebut retailing, tukang salon, maupun penyewaan komik. Kemudian yang dimaksud dengan Usaha eceran adalah suatu usaha yang kegiatannya menyangkut penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen untuk penggunaan pribadi dan nir-bisnis (Philip Kotler, 2001:122).

Bentuk dan jenis usaha yang kuat dan berdaya tahan kuat dalam eksistensinya menghadapi persaingan adalah jenis perusahaan kecil yaitu para pedagang kaki lima yang selama ini banyak melakukan aktivitasnya di area – area sempit dan bahkan banyak diantaranya dalam kondisi terpinggirkan. Tidak terkecuali beberapa jenis pedagang kaki lima yang berada di Kabupaten Ponorogo yang sampai sekarang berjumlah ratusan bahkan sampai ribuan (Kurniadi dan Tangkilisan , 2002:21).

Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana Kabupaten dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten maupun yang tidak mendapat izin Pemerintah Kabupaten

antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman atau tempat umum lainnya (DPRD Ponorogo-2009, 3).

Dengan demikian pedagang kaki lima itu merupakan bentuk kreatifitas masyarakat kecil dalam melakukan kegiatan usahanya secara kecil-kecilan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sehingga dalam kebutuhan permodalan usaha juga tidak terlalu besar, kemudian mulai dari pimpinan dan tenaga kerjanya secara umum dilakukan oleh pemiliknya sendiri. Keadaan ini yang menjadi keberadaan pedagang kaki lima baik yang berbentuk pedagang eceran dari produsen lain atau produksi sendiri sangat kuat dalam menghadapi berbagai gejolak ekonomi nasional.

Dalam upaya melakukan tata perdagangan yang lebih teratur dan rapi serta tidak mengganggu ketertiban umum, maka perlu adanya kebijakan pemerintah untuk mengelola para pedagang kaki lima di Kabupaten Ponorogo dapat berjalan dengan lebih baik. Oleh karena itu keberadaan dari para pedagang kaki lima tersebut harus didata dengan tujuan memudahkan penataan dan sekaligus untuk memberikan pemantauan terhadap keberadaan para pedagang kaki lima tersebut.

Tidak dipungkiri bahwa keberadaan pedagang kaki lima (PKL) menjadi penyelamat bagi pengangguran untuk dapat bersaing di dunia kerja serta membantu pemerintah dalam upayanya mengurangi angka pengangguran. Karena pedagang kaki lima tersebut mampu menyerap banyak tenaga kerja untuk menunjang kelancaran operasionalnya.

Pada kenyataannya volume pedagang kaki lima (PKL) yang ada khususnya di Kabupaten Ponorogo dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang sangat pesat. Oleh karena itu dalam keadaan ini keberadaan pedagang kaki lima (PKL) menjadi salah satu persoalan penataan tata ruang kota.

Banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang ditemui disekitaran jalan Soekarno-Hatta, akibatnya terjadi disfungsi ruang publik tersebut dalam pemanfaatannya seperti mulai hilangnya fungsi utama ruang publik sebagai tempat pejalan kaki, tempat bermain, dan beberapa jenis tempat publik lainnya.

Kebijakan Pemerintah Daerah tentang keberadaan Pedagang Kaki Lima meliputi sebagai berikut: (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Kabupaten. (2) Untuk melindungi hak setiap orang, badan hukum atau perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan, melindungi kualitas jalan serta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan bus/truk besar ke jalan lokal/kolektor sekunder (DPRD Ponorogo-2009, 2011, 7)

Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Ponorogo yang sejahtera, berwawasan lingkungan serta tetap melestarikan budaya lokal guna mendukung sektor pariwisata, pendidikan dan perdagangan, diperlukan adanya pengaturan ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat yang mampu melindungi warga masyarakat dan prasarana umum beserta kelengkapannya. Termasuk dalam hal ini adanya pengaturan dan penertiban keberadaan pedagang kaki lima di Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam hal ini peneliti mengambil sebuah judul: **Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Ponorogo tentang Perda Nomor 5 tahun 2011 dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (Studi Penelitian pada Pedagang kaki lima di Jalan Jendral Sudirman Ponorogo).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dalam kesempatan ini akan disampaikan perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Ponorogo tentang Perda Nomor 5 tahun 2011 dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) ?
2. Hambatan apa yang dihadapi pemerintah daerah dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka dalam kesempatan ini dapat disampaikan tujuan dalam penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah daerah Ponorogo tentang Perda Nomor 5 tahun 2011 dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL).
2. Hambatan apa yang dihadapi pemerintah daerah dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari pembahasan yang dilakukan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, maka diharapkan:

1. Penelitian ini bisa digunakan sebagai evaluasi terhadap keberadaan para pedagang kaki lima (PKL).
2. Sebagai masukan bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan dalam penanganan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Ponorogo.
3. Studi perbandingan antara ilmu yang selama ini telah didalami pada perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan.
4. Menambah pengetahuan serta kemampuan penulis dalam merekam, menganalisa dan mencari jalan keluar terhadap sebuah permasalahan.

E. Penegasan Istilah

1. Implementasi

Menurut Patton dan Sawicki dalam Tangkilisan (2003:112) menyatakan bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan

efisien sumber daya, Unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.

2. Kebijakan

Kebijakan adalah: 1) kemampuan mempergunakan akal budi untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik; 2) Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu tindakan, pekerjaan (organisasi dan sebagainya) (Yacub Al-Barry, M. Dahlan, 2000:39)

3. Pemerintah daerah

Pemerintah ditingkat kabupaten dan daerah di anggap setingkat. Kabupaten atau daerah merupakan gabungan dari beberapa wilayah kecamatan. Pada umumnya, kabupaten sebagian besar daerahnya merupakan wilayah pedesaan.

4. Ponorogo

Ponorogo adalah merupakan nama kota atau lokasi dimana tempat kegiatan pemerintahan daerah kabupaten dijalankan.

5. Perda Nomor 5 tahun 2011

Adalah suatu peraturan yang mengatur tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, yang meliputi: a. Tertib Jalan, Fasilitas Umum dan Jalur Hijau; b. Tertib Lingkungan; c. Tertib Sungai, Saluran Air dan Sumber Air; d. Tertib Penghuni Bangunan; e. Tertib Tuna Susila

dan Anak Jalanan; f. Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian; dan g. Tertib Peran Serta Masyarakat.

6. Menertibkan

Menertibkan adalah mengatur; merapikan dan sebagainya; menjadikan tertib: pemerintah daerah menertibkan pedagang kaki lima agar tidak berjualan di sembarang tempat. (YS. Chaniago, Amran, 2007: 415)

7. Pedagang kaki lima

Pedagang kaki lima ialah orang (pedagang-pedagang) golongan ekonomi lemah, yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa dengan modal yang relatif kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang ataupun tidak. Istilah kaki lima diambil dari pengertian tempat di tepi jalan yang lebarnya lima kaki (5 feet). Tempat ini umumnya terletak ditrotoir, depan toko dan tepi jalan.

F. Landasan Teori

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah

Menurut Grindle (1980:98) berpendapat bahwa Implementasi Kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Kemudian menurut William N Dunn (1999:24), menyatakan bahwa Implementasi merupakan salah satu bagian dari tahap-tahap pembuatan kebijakan, secara keseluruhan tahapan tersebut

berupa; penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Dalam konteks yang sama Sofian Effendi (2000:124) menyatakan bahwa "implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan kebijakan atau menerapkan kebijakan setelah kebijakan itu disahkan untuk menghasilkan outcome yang diinginkan". Berarti tidak hanya mengandung maksud terjadinya suatu proses tunggal atau berdiri sendiri, tapi ada proses lain yang dilakukan dalam upaya persiapan implementasi dan proses "yang sebenarnya" dari implementasi kebijakan itu sendiri.

2. Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima (Sektor Informal) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti terotoar, pingir-pingir jalan umum, dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usahanya.

Menurut Peraturan Presiden RI nomor 125 tahun 2012 pasal 1 ayat (1) menyatakan: Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan

bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap (Peraturan Presiden no. 125 tahun 2012 : 2).

Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/ tidak menetap (Deperindag, 2012:3).

Menurut Perda nomor 5 tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyatakan bahwa Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana Kabupaten dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten maupun yang tidak mendapat izin Pemerintah Kabupaten antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman atau tempat umum lainnya (DPRD Ponorogo, 2009:5).

Adapun pengertian pedagang kaki lima dapat dijelaskan melalui ciri- ciri umum yang dikemukakan oleh kartono (1980: 3-7), yaitu:

- (1) merupakan pedagang yang kadang-kadang juga sekaligus berarti produsen;
- (2) ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ketempat yanglain (menggunakan pikulan, kereta

dorong, tempat atau stan yang tidak permanen serta bongkar pasang);

- (3) menjajakan bahan makanan, minuman, barang-barang konsumsi lainnya yang tahan lama secara eceran;
- (4) umumnya bermodal kecil, kadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atas jerih payahnya;
- (5) kualitas barang-barang yang diperdagangkan relatif rendah dan biasanya tidak bersetandar;
- (6) volume peredaran uang tidak seberapa besar, para pembeli merupakan pembeli yang berdaya beli rendah;
- (7) usaha skala kecil bias berupa family enterprise, dimana ibu dan anak-anak turut membantu dalam usaha tersebut, baik langsung maupun tidak langsung;
- (8) tawar menawar antar penjual dan pembeli merupakan relasi ciri yang khas pada usaha pedagang kaki lima;
- (9) dalam melaksanakan pekerjaannya ada yang secara penuh, sebagian lagi melaksanakan setelah kerja atau pada waktu senggang, dan ada pula yang melaksanakan musiman

Di Indonesia, sudah ada kesepakatan tentang 11 ciri pokok sektor informal sebagai berikut :

1. Kegiatan usaha tidak terorganisasi dengan baik karena timbulnya unit usaha tidak mempergunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia disektor formal.
2. Pada umumnya unit usaha tidak mempunyai ijin usaha.
3. Pola kegiatan usaha tidak teratur baik dalam arti lokasi maupun jam kerja.
4. Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi tidak sampai ke pedagang kaki lima.
5. Unit usaha mudah keluar masuk dari satu sub-sektor ke lain sub-sektor.
6. Teknologi yang digunakan bersifat primitif.
7. Modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasi juga relatif kecil.
8. Pendidikan yang diperlukan untuk menjalankan usaha tidak memerlukan pendidikan formal karena pendidikan yang diperoleh dari pengalaman sambil bekerja.
9. Pada umumnya unit usaha termasuk golongan one-man enterprise dan kalau mengerjakan buruh berasal dari keluarga.
10. Sumber dana modal usaha yang umumnya berasal dari tabungan sendiri atau lembaga keuangan yang tidak resmi.
11. Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan masyarakat desa-kota berpenghasilan rendah dan kadang-kadang juga yang berpenghasilan menengah (Hidayat, 1987).

PKL memiliki karakteristik pribadi wirausaha, antara lain mampu mencari Dan menangkap peluang usaha, memiliki keuletan, percaya diri dan kreatif, serta inovatif. PKL mempunyai potensi yang sangat besar dan dapat dimanfaatkan sebagai berikut :

- a. PKL tidak dapat dipisahkan dari unsur budaya dan eksistensinya tidak dapat dihapuskan.
- b. PKL dapat dipakai sebagai penghias kota apabila ditata dengan baik
- c. PKL menyimpan potensi pariwisata
- d. PKL dapat menjadi pembentuk estetika kota bila didisain dengan baik

Dengan demikian dalam hal pedagang kaki lima tersebut merupakan kegiatan masyarakat yang memang mempunyai potensi sebagai wirausaha, dengan skala usahanya rendah, sehingga bentuk permodalan dan produk yang dihasilkan belum dapat dimasukkan dalam bentuk produk yang memenuhi standar nasional maupun internasional. Oleh karena itu barang-barang yang dijual adalah berupa barang-barang yang kualitasnya belum dapat terjamin.

3. Undang-undang tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima

Pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan sekaligus menata keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di suatu daerah sudah barang tentu diperlukan adanya perangkat peraturan perundangan yang dapat menunjang keberhasilannya dan dapat diterima oleh semua

pihak. Dengan adanya peraturan yang memberikan suatu batasan dan rambu-rambu yang harus dilakukan dan batasan dimana pedagang kaki lima dilarang melanggar ketentuan yang ditetapkan sehingga semua menjadi tertata rapi dan tertib, akhirnya semua dalam keadaan tertib dan nyaman.

Dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang disampaikan Peraturan Presiden RI Nomor 125 tahun 2012 tersebut menyatakan bahwa:

Menimbang:

- a. bahwa pedagang kaki lima sebagai salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;
- b. bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima di daerah telah berdampak pada estetika, kebersihan dan fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan serta terganggunya kelancaran lalu lintas, maka perlu dilakukan penataan pedagang kaki lima;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Peraturan Presiden-2012, 2012:1)

Dengan mendasarkan pada beberapa pertimbangan tersebut, kemudian pemerintah mengadakan pengaturan dan penataan agar

semua pihak dapat berjalan dengan baik dan tidak ada yang dirugikan. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri juga mengeluarkan Permendagri nomor 41 tahun 2012, tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima disampaikan dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan: Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Mendagri, 2012 : 3).

Dengan demikian maka peraturan perundangan yang diberlakukan terhadap pedagang kaki lima di Kabupaten Ponorogo telah diatur dan ditata dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo nomor 5 tahun 2011, yang menyatakan: Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana Kabupaten dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten maupun yang tidak mendapat izin Pemerintah Kabupaten antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman atau tempat umum lainnya (DPRD Ponorogo-2009 : 5)

Dalam pasal 4 ayat (2) menyatakan: Untuk melindungi hak setiap orang, badan hukum atau perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten melakukan penertiban

penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan, melindungi kualitas jalan serta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan bus/truk besar ke jalan lokal/kolektor sekunder (DPRD Ponorogo-2009:7)

Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana Kabupaten dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten maupun yang tidak mendapat izin Pemerintah Kabupaten antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman atau tempat umum lainnya.

Dalam pengertian diatas khususnya dalam peraturan daerah Kabupaten Ponorogo menjelaskan yang dimaksud dengan pedagang kaki lima dan kemudian disampaikan tentang posisi dan tata letak aktivitas pedagang kaki lima tersebut yang dirasa atau dianggap diijinkan atau tidak dilarang. Oleh karena itu dalam permasalahan tersebut nampak sebegitu besar perhatian pemerintah dalam menangani keberadaan pedagang kaki lima di Kabupaten Ponorogo tersebut.

G. Definisi Operasional

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan badan peradilan. Lazimnya

keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai secara tegas, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, kemudian dipertegas dengan Permendagri nomor 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan terakhir Perda nomor 5 tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, yang mengatur terhadap keberadaan pedagang kaki lima (PKL) dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak mengganggu ketertiban umum dan dapat memberikan ketenteraman bagi masyarakat disekitarnya atau yang berada di sekitarnya (DPRD Ponorogo, 2009:5).

Untuk dapat terlaksananya semua kegiatan pedagang kaki lima tersebut menjadi suatu tatanan yang rapi dan tertib serta menjadikan keadaan tenteram, maka diperlukan petugas sebagai implementasi kebijakan pemerintah terhadap tata kelola para pedagang kaki lima tersebut, sehingga semua kegiatan PKL berjalan dengan baik kemudian keadaan sekitar juga dapat beraktivitas sebagaimana biasanya dan tidak terganggu.

Indikator dari implementasi kebijakan menurut pendapat Edward III yang mengatakan bahwa pelaksanaan implementasi dapat berhasil

dengan baik harus didukung empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana dan struktur birokrasi, maka definisi konseptual variabel penelitian Implementasi Kebijakan adalah pelaksanaan kebijakan yang mencakup penyelenggaraan komunikasi, dukungan sumber daya, struktur birokrasi, disposisi pelaksana (Edward III, 1980:10).

Berdasarkan pendapat diatas selanjutnya dapat disampaikan indikator implementasi kebijakan meliputi:

Dimensi komunikasi memiliki indikator-indikator:

- (1) Sosialisasi tujuan Kebijakan,
- (2) Manfaat Kebijakan.

Dimensi sumber daya memiliki indikator-indikator:

- (3) Dukungan Aparatur,
- (4) Dukungan fasilitas Kebijakan.

Dimensi struktur birokrasi memiliki indikator-indikator:

- (5) Standar Prosedur Operasi,
- (6) Komitmen Aparatur dan

Dimensi disposisi pelaksana memiliki indikator-indikator:

- (7) Disiplin Aparatur,
- (8) Kejujuran Aparatur,
- (9) Budaya Kerja Aparatur,
- (10) Sifat Demokratis Aparatur.

2. Menertibkan Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana Kabupaten dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten maupun yang tidak mendapat izin Pemerintah Kabupaten antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman atau tempat umum lainnya.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pedagang kaki lima yang dijadikan obyek penelitian ini adalah yang selama ini melakukan aktivitas berjualannya berada di Jalan Jendral Sudirman, yang dalam hal ini diambil sebagian, yaitu mulai dari Pertigaan Ngepos sampai perempatan Alun-alun bagian Barat.

Menurut Soekanto (1986:112) mendefinisikan kesadaran masyarakat sebagai berikut : Kesadaran masyarakat merupakan kesadaran manusia dan tindak lain terhadapnya dan terhadap berbagai jenis perilaku hal ini mencakup pengakuan terhadap fakta bahwa pihak lain bereaksi terhadap obyek dan situasi yang sama serta dengan perbedaan/persamaan antara reaksi mereka dan reaksinya

Indikator dari penertiban pedagang kaki lima dalam menjalankan aktivitasnya berjualan di lokasi umum meliputi:

- 1) Menjaga kebersihan lingkungan PKL
- 2) Menjaga keindahan lingkungan PKL
- 3) Menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan

- 4) Menjaga kelestarian lingkungan kota
- 5) Tingkat keramaian lingkungan
- 6) Tingkat kerawanan lalu lintas
- 7) Tingkat kerawanan kejahatan
- 8) Tingkat keramahan warga (DPRD Ponorogo-2009, 9)

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis serta lebih menonjolkan proses dan makna. Tujuan dari metodologi ini ialah pemahaman secara lebih mendalam terhadap suatu permasalahan yang dikaji. Dan data yang dikumpulkan lebih banyak kata ataupun gambar-gambar daripada angka.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Jalan Jendral Sudirman yang menjadi tempat kegiatan para pedagang kaki lima yaitu antara area Pertigaan Ngepos sampai dengan perempatan Alun-alun Ponorogo bagian Barat, sebagai lokasi yang membujur dari Timur ke Barat.

3. Teknik Penentuan Informan

Dalam penentuan informan menggunakan metode purposive sampling yaitu menentukan sejumlah informan dimana peneliti telah memahami ciri-cirinya sesuai dengan kebutuhan dalam hal ini terdapat 7 orang informan, yang terdiri dari Satpol PP sebanyak 1 orang, pedagang kaki

lima yang berada di Jalan Jendral Sudirman Ponorogo sebanyak 4 orang dan Peguyuban Ngudi Boga terdiri dari 2 orang yaitu 1 Ketua dan 1 dari Seksi Organisasi.

Dalam penentuan dilakukan penunjukan secara langsung dan untuk jumlah pedagang kaki lima diambilkan 10 % saja dari 42 orang pedagang diperoleh jumlah 4 orang. Kemudian dalam memberikan wadah organisasi maka diambilkan dari unsur organisasi atau paguyuban Ngudi Boga sebanyak 2 orang.

4. Metode Pengumpulan Data

a) Observasi

Observasi adalah Proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi ini menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya (validitasnya).

b) Wawancara

Jenis metode penelitian yang dilakukan dengan mengadakan Tanya jawab antara informan dengan panduan daftar pertanyaan yang disesuaikan dengan permasalahan guna mendapatkan tanggapan dan jawaban agar diperoleh jalan keluar yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.


c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses yang dilakukan secara sistematis mulai dari pengumpulan hingga pengelolaan data yang menghasilkan kumpulan dokumen. Dokumentasi itu sendiri tujuannya adalah untuk memperoleh dokumen yang dibutuhkan berupa keterangan dan hal-hal yang membuktikan adanya suatu kegiatan yang didokumentasikan.

5. Tehnik Analisa Data

Cara yang digunakan untuk melakukan analisa data dalam penelitian ini adalah teknik *deskriptif kualitatif* atau lebih spesifik menggunakan model *interaktif*. Berdasarkan pendapat Nawawi dan Handari menyatakan: Metode diskriptif dapat diartikan sebagai prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki, sebagaimana adanya fakta yang aktual pada saat sekarang (Hadari Nawawi, 2003:26).

Kemudian model interaktif diartikan oleh Miles dan Huberman dalam bukunya Sugiyono (2009: 337) menjelaskan bahwa: dalam pandangan model *interaktif* ada tiga jenis kegiatan analisis (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan). Selanjutnya dapat digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut :



Sumber data: Sugiyono, 2009:337

Gambar 1. Model Interaktif

Berdasarkan gambaran diatas, menunjukkan bahwa dalam penelitian data diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan (pedagang kaki lima) yang berhubungan secara langsung dan merasakan implementasi kebijakan pemerintah dalam mengelola pedagang kaki lima. Jawaban informen yang terkumpul kemudian dilakukan sortir untuk mencari jawaban yang benar-benar sesuai dengan pertanyaan yang dimaksud dalam wawancara. Hasil jawaban tersebut kemudian dikelompokkan dan disajikan dalam bentuk tabel yang selanjutnya akan diberi penafsiran secara objektif dan sesuai dengan fakta yang ditemukan.

Kegiatan analisis data, menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2009:338) menyebutkan bahwa kegiatan analisis data terdiri dari 3 kegiatan utama yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Ketiga kegiatan

tersebut merupakan suatu proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara dan bahan-bahan lain yang telah dihimpun untuk menambah pemahaman mengenai bahan-bahan itu semua dan untuk mengkomunikasikan apa yang telah ditemukan. Analisis data dilakukan dengan cara menata secara sistematis catatan-catatan hasil wawancara maupun data dokumentasi dan observasi. Penataan tersebut dimaksudkan sebagai upaya penajaman pemahaman terhadap makna data dan menyajikannya sebagai hasil temuan dalam penelitian.

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabsahan dan pentransformasian data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, mulai dari awal sampai akhir sebuah penelitian yang berorientasi kualitatif. Reduksi data pada awal penelitian misalnya ditetapkannya wilayah penelitian, penentuan permasalahan penelitian, definisi operasional dari istilah yang dipakai dan penentuan pendekatan dalam pengumpulan data. Reduksi data selama pengumpulan data dapat berupa pembuatan ringkasan, pengkodean, menelusuri tema, pembuatan batas-batas permasalahan dan pembuatan transkrip yaitu berupa satu lembar kertas yang berisi uraian singkat hasil penelaahan terhadap catatan lapangan, pemfokusan dan jawaban terhadap masalah penelitian (Sugiyono, 2009:340).

Sebagai pusat perhatian reduksi data adalah menyiapkan dan mengolah data sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan. Untuk itu diperlukan kegiatan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan susunan informasi yang memungkinkan dilakukannya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Dalam penyajian data yang utama adalah mempermudah peneliti memahami keseluruhan data, sehingga dapat membantu dalam menentukan kegiatan yang akan dilakukan untuk menganalisis data. Sekaligus memberikan gambaran yang lebih jelas dan lebih terperinci, sehingga diharapkan akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

c. Penarikan kesimpulan

Kegiatan penarikan kesimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi data dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis, pada dasarnya sudah memberikan arahan bagi kegiatan penyimpulan data. Dari awal pengumpulan data peneliti sudah mulai berupaya memahami makna data yang dijumpai, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap selanjutnya akan semakin jelas dan mudah dipahami. Sehingga pembahasan yang dilakukan akan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian ini.